

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kependudukan

Banyak hal yang terkait bilamana kita akan membahas topik kependudukan terlebih pada wilayah administrasi kependudukan dengan berbagai hal yang melekat di dalamnya seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Keberadaan dari pada KTP memiliki peran penting bagi seseorang sebagai identitas kependudukan, identitasKTP juga dapat di pandang sebagai satu tanda kependudukan kewarganegaraan seseorang. Perkembangan informasi dan teknologi secara global kini juga masuk untuk mendukung hadirnya pendataan kependudukan yang jauh lebih baik, sembari keberadaan teknologi juga memperkuat dan mempercepat hadirnya pemerintahan yang baik atau dengan istilah *Good Governance*.

Menurut Bank Dunia dalam Wahab (2002 : 34) *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun Administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Sinambela (2006 : 51) mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut

1. Adanya legitimasi dari dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik baik yang berwujud lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya.
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi maupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh *stakeholders* dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan.
3. Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut.
4. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi.
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas.
6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik.
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dan *civil society organization*.
8. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global. (Sinambela 2006 : 51)

Pemerintahan yang baik menuntut kehadiran dari efektifitas kinerja dalam pemerintahan seperti menurut Widjaya (1993 : 32) Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan, melakukan sesuatu dengan

benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.

Wesha (1992: 148) mengemukakan Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan hasil yang diharapkan. Sedangkan definisi dari efektifitas kinerja bila di rujuk pada pandangan Siagian (1996: 19) efektifitas kerja ialah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut.

Sehingga dalam konteks maksimalnya tata administrasi kependudukan akan berpengaruh juga pada maksimalnya kinerja pegawai dan sarana prasarana pendukung lainnya. Menurut Handoko (1992 : 62) pegawai mampu mencapai efektivitas kerja apabila pegawai menunjukkan kemampuan mengakumulasikan pemilihan tujuan yang dilaksanakan dengan peralatan yang akan dipergunakan untuk melaksanakan tujuan tersebut sehingga pekerjaan tersebut terselenggara sebagaimana yang diharapkan.

2.2. Kartu Tanda Penduduk

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 ayat 14 menerangkan kartu tanda penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Dengan demikian setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP dengan ketentuan ketentuan yang tertera di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Perubahan serta penerbitan KTP dimungkinkan terjadi bilamana terjadi perubahan kependudukan yang dialami oleh warga negara berupa pindah domisili, perubahan status dari belum menikah menjadi menikah. Untuk lebih lengkap terkait perubahan yang memungkinkan terjadi pada KTP diterangkan pada pasal 15 yang memuat 4 (empat) ayat yakni :

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- 2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun. Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

2.3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kemudahan untuk menduplikasi kartu tanda penduduk (KTP) versi lama yang di tengarai kerap sekali digunakan untuk memalsukan data identitas yang

tidak benar pada akhirnya turut membuat bertambahnya masalah diberbagai sector setidaknya pada sector-sektor bidang kehidupan yang memerlukan (berkaitan) dengan data pribadi. Bentuk temuan seperti data ganda, atau KTP ganda adalah salah satu masalah yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat atau tidak sedikit pula seseorang warga yang memiliki KTP lebih dari satu KTP.

Indonesia pertama kalinya menerapkan KTP elektronik atau E-KTP ketika masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau tepatnya ketika tersusunnya kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2009 Menteri Dalam Negeri mengetahui dan memahami kerugian akibat tidak tertibnya Administrasi Kependudukan utamanya menyangkut KTP dengan identitas tidak benar, KTP palsu dan KTP ganda, maka Menteri Dalam Negeri memberanikan diri untuk mengajukan usulan 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang meliputi :
Pemutakhiran Data Kependudukan, Penerbitan Nomor Induk Kependudukan dan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP).
<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/sejarah-ktp-di-indonesia>, akses tanggal 27-12-2014, pk1 20.30 wib)

Dengan demikian perubahan dari KTP versi lama ke E-KTP dapat dipahami sebagai upaya menutupi kelemahan yang dapat terjadi dengan model KTP versi lama seperti kemudahan membuat KTP dengan identitas tidak benar atau kepemilikan KTP lebih dari satu KTP oleh seseorang warga. Perubahan dari KTP ke E-KTP haruslah dapat dipahami sebagai suatu langkah yang kongkrit untuk mengefektifkan sistem pendataan kependudukan di Indonesia.

Pembedaan antara kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) terletak pada ruang yang disediakan di E-KTP untuk memuat

kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan, sementara pada KTP belum terdapat sistem rekaman elektronik.

Perubahan dari media KTP ke E-KTP bisa jadi (kemungkinan) menindaklanjuti amanat yang tertuang didalam pasal 64 ayat 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

“Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat

kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting”.

(Pasal 64 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

2.3. Nomor Induk Kependudukan

Setiap KTP yang diterbitkan memiliki nomor induk KTP atau NIK, NIK warga negara satu dengan lainnya berbeda sehingga dengan NIK dapat diketahui identitas seseorang warga negara sehingga tepat untuk mengatakan bahwa KTP memuat berbagai data yang mengacu pada karakteristik identitas seseorang warga negara.

Pada pasal 13 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan 4 (empat) poin yang berkaitan mengenai nomor induk kependudukan (NIK) yaitu

- 1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata Cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 13 dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)

2.5. Kecamatan

Definisi kecamatan bila merujuk pada peraturan pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, pada pasal 1 ayat 5 menyebutkan :

“Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota”.

Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat beserta seperangkat aparatur kecamatan. Dalam perjalanan perkembangannya, kecamatan dapat di mekarkan dalam bentuk penghapusan, penggabungan dan pembentukan kecamatan baru. Hal tersebut diatur pada PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan,

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan (Pasal 1 ayat 9, PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan)

Terkait dengan kedudukan, tugas dan kewenangan camat diterangkan pada pasal 14, hingga pasal 21 yang menyimpulkan bahwa camat memiliki tugas umum pemerintahan yang bersifat mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam ruang lingkup tugasnya.

Menurut Poernomo (2004:28) Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh Camat melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas, fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Nurcholis, 2007: 225).